



P U T U S A N

Nomor 91/Pid.B/2022/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RIKO RIANSA ALS RIKO BIN SOFIAN
HERIYANTO;
Tempat lahir : Talang Durian;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/7 Januari 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Macang Manis Kecamatan Talang padang
Kabupaten Empat Lawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa Riko Riansa als Riko Bin Sofian Heriyanto tidak ditahan dalam perkara ini;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 91/Pid.B/2022/PN Kph tanggal 10 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2022/PN Kph tanggal 10 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIKO RIANSYAH Als RIKO Bin SOPIYAN HERIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana " *pengurian dengan pemberatan*" melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIKO RIANSYAH Als RIKO Bin SOPIYAN HERIANTO dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO warna hitam dengan nomor polisi ; BD 2690 GY, Nomor Rangka : MH1JBK31XFK113346, dan Nomor Mesin : JBK3E-1113987;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) motor HONDA REVO warna hitam dengan nomor polisi ; BD 2690 GY, Nomor Rangka : MH1JBK31XFK113346, dan Nomor Mesin : JBK3E-1113987;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor HONDA REVO warna hitam dengan nomor polisi ; BD 2690 GY, Nomor Rangka : MH1JBK31XFK113346, dan Nomor Mesin : JBK3E-1113987.(dikembalikan kepada saksi korban Detin).
4. Membebani Terdakwa RIKO RIANSYAH Als RIKO Bin SOPIYAN HERIANTO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Riko Riansyah Als Riko Bin Sopiyan Herianto bersama- sama dengan Sawal Als Sawal (DPO) dan Rinja Als Rinja (Perkara telah inkarcht) pada hari Jum'at tanggal tanggal 03 Desember 2021 sekira jam 23.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2021, atau setidaknya – tidaknya suatu waktu ditahun 2021 bertempat di Kel. Tebat Karai Kec. Tebat Karai Kab. Kepahiang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil** barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pengurian

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara- cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika saksi ENDANG datang ke rumah saksi DETIN untuk meminjam motor sepeda motor Honda Revo warna Hitam Plat merah (plat dinas) dengan nomor polisi ; BD 2690 GY namun sepeda motor tersebut tidak ada ditempat terakhir kali disimpan yaitu di garasi rumah saksi Detin di Kel. Tebat Karai Kec. Tebat Karai Kab. Kepahiang, hingga kemudian saksi DETIN, saksi ENDANG dan saksi ROLI melihat rekaman CCTV yang ada dirumah saksi DETIN yang mana dari rekaman CCTV yang ada dirumah saksi DETIN tersebut menunjukkan pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira jam 04.00 wib ada 3 (tiga) orang laki – laki yang datang kerumah saksi DETIN dan dari ke 3 (tiga) orang tersebut 2 (dua) orang memasuki garasi rumah saksi DETIN tempat sepeda motor tersebut diparkirkan dan 1 (satu) orang laki – laki yang lainnya mengawasi seputaran rumah saksi DETIN dari jalan raya, hingga akhirnya saksi DETIN melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa kronologis pencurian tersebut bermula pada hari jumat tanggal 03 Desember 2021 sekira jam 23.45 Wib Terdakwa Riko bersama- sama saudara RENJA (DPO) dan saudara SAWAL (DPO) berangkat dari Desa Macang Manis Kec. Talang Padang Kab. Empat Lawang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik saudara SAWAL dengan formasi bonceng/tarik 3 (tiga) yang dikendarai oleh saudara SAWAL guna untuk melakukan pencurian yang telah direncanakan sebelumnya, lalu kemudian menuju ke Kabupaten Kepahiang dengan maksud ingin mencari sepeda motor untuk dicuri hingga sesampainya di Kabupaten Kepahiang tepatnya di Kel. Tebat Karai saudara RENJA (DPO) melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam Plat merah (plat dinas) dengan nomor polisi ; BD 2690 GY terparkir di salah satu halaman rumah warga, kemudian saat setelah saudara RENJA (DPO) mengatakan ada sepeda motor kemudian saudara SAWAL (DPO) langsung memutar arah dan mendekat ke halaman warga yang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Kph



dimaksudkan tersebut kemudian Terdakwa Riko bersama dengan saudara RENJA (DPO) turun dari sepeda motor yang dikendarai saudara SAWAL (DPO) dan mendekati sepeda motor Honda Revo yang ingin dicuri lalu saudara RENJA (DPO) bertugas memegang kepala sepeda motor sedangkan Terdakwa Riko memegang bagian belakang sepeda motor dan kemudian sepeda motor Honda Revo tersebut Terdakwa Riko dan saudara RENJA (DPO) angkat keluar dari halaman rumah menuju ke pinggir jalan tepatnya di tempat saudara SAWAL (DPO) menunggu di pinggir jalan dan setelah sepeda motor tersebut berhasil dikuasai selanjutnya saudara SAWAL (DPO) mengeluarkan kunci pengrusak kontak yang sebelumnya Terdakwa Riko siapkan di dalam box sepeda motor milik SAWAL (DPO) dan setelah itu Terdakwa Riko bersama dengan saudara RENJA (DPO) langsung merusak kunci stang sepeda motor tersebut yang mana saat itu sepeda motor yang dicuri dalam keadaan stang terkunci, dan saat setelah sepeda motor tersebut berhasil dirusak kuncinya dan sepeda motor tersebut bisa di hidupkan (menyala) sepeda motor tersebut dikendarai oleh saudara SAWAL menuju ke Desa Macang Manis Kec. Talang Padang Kab. Empat Lawang.

- Bahwa Terdakwa Riko Riansyah Als Riko Bin Sopiyan Herianto bersama-sama dengan Sawal Als Sawal (DPO) dan Renja Als Renja (DPO) tidak memiliki izin untuk mengambil ataupun menguasai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam Plat merah (plat dinas) dengan nomor polisi ; BD 2690 GY dari yang berhak yaitu saksi DETIN AYU PUTERI.
- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (2) KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Detin Ayu Puteri Binti Muslimin dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal tanggal 03 Desember 2021 sekira jam 23.45 Wib, bertempat di Kelurahan Tebat Karai Kecamatan Tebat Karai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepahiang, sepeda motor saksi hilang diambil orang;

- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam Plat merah (plat dinas) dengan nomor polisi ; BD 2690 GY
- Bahwa sbelum hilang sepeda motor tersebut saksi paker di dalam garasi rumah saksi
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor hilang saat akan menggunakan sepeda motor tersebut di pagi hari
- Bahwa yang terakhir menggunakan sepeda motor tersebut dan yang memarkirkan sepeda motor tersebut digarasi rumah saksi adalah saksi ROLI dan sepeda motor tersebut diparkirkan pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira jam 17.00 Wib dan terakhir saksi melihat sepeda motor tersebut masih ada di garasi rumah yaitu pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekira jam 17.00 Wib
- Bahwa saksi ada melihat CCTV dirumah saksi dan kemudian mengetahui kalau sepeda motor miliknya telah hilang diambil orang
- Bahwa dalam rekaman CCTV tersebut terdapat 3 (tiga) orang laki – laki yang tidak korban kenali, kemudian korban melihat hanya 2 (dua) orang laki - laki yang memasuki garasi rumah korban dan 1 (satu) orang laki – laki mengawasi seputaran rumah korban dari jalan raya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Rinja dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira jam 04.00 Wib di Kelurahan Tebat Karai Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang sepeda motor korban diparkir di garasi dan baru diketahui pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekira jam 08.00 wib sepeda motor tersebut tidak lagi ditempat paker tersebut
- Bahwa sepeda motor korban yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO warna hitam dengan Nomor Polisi ; BD 2690 GY,
- Bahwa sepeda motor tersebut di parkirkan digarasi depan rumah saksi , dan jarak sepeda motor tersebut diparkirkan dengan tempat saksi tidur adalah sekitar 10 (sepuluh) meter.
- Bahwa yang terakhir menggunakan sepeda motor tersebut dan yang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memarkirkan sepeda motor tersebut digarasi rumah saksi adalah saksi ROLI dan sepeda motor tersebut diparkirkan pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira jam 17.00 Wib dan terakhir saksi melihat sepeda motor tersebut masih ada di garasi rumah yaitu pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekira jam 17.00 Wib

- Bahwa saksi ada melihat CCTV dirumah saksi dan kemudian mengetahui kalau sepeda motor miliknya telah hilang diambil orang
- Bahwa dalam rekaman CCTV tersebut terdapat 3 (tiga) orang laki – laki yang tidak korban kenali, kemudian korban melihat hanya 2 (dua) orang laki - laki yang memasuki garasi rumah korban dan 1 (satu) orang laki – laki mengawasi seputaran rumah korban dari jalan raya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Endang Saputra Als Endang Bin Jalaludin dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekira jam 08.30 Wib saat saksi datang kerumah saksi DETIN hendak meminjam sepeda motor milik saksi DETIN saat sepeda motor tersebut dicari digarasi ternyata sudah tidak ada lagi
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Detin berusaha mencari sepeda motor milik korban tersebut
- Bahwa selanjutnya saksi ikut melihat CCTV dirumah saksi Detin dan dari CCTV tersebut terlihat sepeda motor korban diambil oleh orang lain

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira jam 03.00 Wib di halaman rumah yang beralamatkan di Kelurahan Tebat Karai Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang, terdakwa bersama Sawal dan Renja mengambil sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa bermula pada hari jumat tanggal 03 Desember 2021 sekira jam 23.45 Wib Terdakwa bersama dengan teman – temannya yang bernama saksi RENJA dan saudara SAWAL berangkat dari Desa Macang Manis Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Kph



warna hitam milik saudara SAWAL dan dikendarai oleh saudara SAWAL, sedangkan Terdakwa dan saksi RENJA dibonceng (tarik 3) menuju ke Kabupaten Kepahiang dengan maksud ingin mencari sepeda motor untuk dicuri, namun saat sebelum berangkat Terdakwa sudah menyiapkan 1 (satu) unit kunci pengrusak stang sepeda motor yang mana kunci tersebut Terdakwa simpan di dalam box sepeda motor milik SAWAL (DPO), dan saat Terdakwa bersama dengan teman – temannya tiba di Kabupaten Kepahiang tepatnya di Kelurahan Tebat Karai saksi RENJA melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam Plat merah (plat dinas) warna hitam dengan nomor polisi ; BD 2690 GY (Plat Dinas), Nomor Rangka : MH1JBK31XFK113346, dan Nomor Mesin : JBK3E-1113987 terparkir di salah satu halaman rumah warga, kemudian saat setelah saksi RENJA mengatakan ada sepeda motor kemudian saudara SAWAL (DPO) langsung memutar arah sepeda motor Honda Beat yang dikendarainya dan menuju ke halaman warga tempat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam Plat merah (plat dinas) terparkir, setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi RENJA turun dari sepeda motor yang dikendarai saudara SAWAL (DPO) dan mendekati sepeda motor Honda Revo tersebut kemudian saksi RENJA memegang kepala sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa memegang bagian belakang sepeda motor tersebut yang kemudian sepeda motor Honda Revo tersebut Terdakwa dan saksi RENJA angkat keluar halaman rumah tersebut dan menuju ke pinggir jalan tepatnya di tempat saudara SAWAL menunggu dan selanjutnya saudara SAWAL (DPO) mengeluarkan kunci pengrusak kontak yang sebelumnya Terdakwa siapkan di dalam box sepeda motor milik SAWAL dan setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi RENJA langsung merusak kunci stang sepeda motor tersebut yang mana saat itu sepeda motor yang dicuri dalam keadaan stang terkunci, dan setelah sepeda motor tersebut berhasil dirusak kuncinya dan sepeda motor tersebut bisa di hidupkan (menyala) kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke Desa Macang Manis Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang dan sepeda motor tersebut dikendarai oleh saudara SAWAL sedangkan Terdakwa berboncengan dengan saudara RENJA menggunakan sepeda motor milik SAWAL.

- Bahwa terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawal mengawasi situasi dan Renja yang ikut bersama terdakwa mengambil sepeda motor dalam garasi

- Bahwa terdakwa bersama Sawal dan Renja mengambil barang barang milik saksi korban tanpa izin pemiliknya
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO warna hitam dengan nomor polisi ; BD 2690 GY, Nomor Rangka : MH1JBK31XFK113346, dan Nomor Mesin : JBK3E-1113987;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) motor HONDA REVO warna hitam dengan nomor polisi ; BD 2690 GY, Nomor Rangka : MH1JBK31XFK113346, dan Nomor Mesin : JBK3E-1113987;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor HONDA REVO warna hitam dengan nomor polisi ; BD 2690 GY, Nomor Rangka : MH1JBK31XFK113346, dan Nomor Mesin : JBK3E-1113987.

Barang bukti tersebut telah disita dalam perkara ini sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dan barang bukti tersebut diakui oleh saksi saksi serta terdakwa bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan perbuatan terdakwa dalam perkara ini

Meinbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi saksi ataupun bukti yang meringankan bagi terdakwa

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira jam 03.00 Wib di halaman rumah yang beralamatkan di Kelurahan Tebat Karai Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang, terdakwa bersama Sawal dan Renja mengambil sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa bermula pada hari jumat tanggal 03 Desember 2021 sekira jam 23.45 Wib Terdakwa bersama dengan teman – temannya yang bernama saksi RENJA dan saudara SAWAL berangkat dari Desa Macang Manis Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam milik saudara SAWAL dan dikendarai oleh saudara SAWAL, sedangkan Terdakwa dan saksi RENJA dibonceng (tarik 3) menuju ke Kabupaten Kepahiang dengan maksud ingin mencari sepeda motor untuk dicuri, namun saat sebelum berangkat Terdakwa sudah menyiapkan 1 (satu) unit kunci pengrusak stang sepeda motor yang mana kunci tersebut Terdakwa simpan di dalam box sepeda motor milik SAWAL (DPO), dan saat Terdakwa bersama dengan teman – temannya tiba di Kabupaten Kepahiang tepatnya di Kelurahan Tebat Karai saksi RENJA melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam Plat merah (plat dinas) warna hitam dengan nomor polisi ; BD 2690 GY (Plat Dinas), Nomor Rangka : MH1JBK31XFK113346, dan Nomor Mesin : JBK3E-1113987 terparkir di salah satu halaman rumah warga, kemudian saat setelah saksi RENJA mengatakan ada sepeda motor kemudian saudara SAWAL (DPO) langsung memutar arah sepeda motor Honda Beat yang dikendarainya dan menuju ke halaman warga tempat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam Plat merah (plat dinas) terparkir, setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi RENJA turun dari sepeda motor yang dikendarai saudara SAWAL (DPO) dan mendekati sepeda motor Honda Revo tersebut kemudian saksi RENJA memegang kepala sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa memegang bagian belakang sepeda motor tersebut yang kemudian sepeda motor Honda Revo tersebut Terdakwa dan saksi RENJA angkat keluar halaman rumah tersebut dan menuju ke pinggir jalan tepatnya di tempat saudara SAWAL menunggu dan selanjutnya saudara SAWAL (DPO) mengeluarkan kunci pengrusak kontak yang sebelumnya Terdakwa siapkan di dalam box sepeda motor milik SAWAL dan setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi RENJA langsung merusak kunci stang sepeda motor tersebut yang mana saat itu sepeda motor yang dicuri dalam keadaan stang terkunci, dan setelah sepeda motor tersebut berhasil dirusak kuncinya dan sepeda motor tersebut bisa di hidupkan (menyala) kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke Desa Macang Manis Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang dan sepeda motor tersebut dikendarai oleh saudara SAWAL sedangkan Terdakwa berboncengan dengan saudara RENJA menggunakan sepeda motor milik SAWAL.

- Bahwa terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawal mengawasi situasi dan Renja yang ikut bersama terdakwa mengambil sepeda motor dalam garasi

- Bahwa terdakwa bersama Sawal dan Renja mengambil barang barang milik saksi korban tanpa izin pemiliknya
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan melanggar pasal 363 ayat (2) KUHP yang memiliki unsur unsur sebagai berikut

1. Barang Siapa ;
2. secara tanpa hak dan melawan hukum
3. mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain
4. yang dilakukan pada malam hari dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu
5. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Ad. 1.Unsur "Barang Siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa RIKO RIANSYAH Als RIKO Bin SOPIYAN HERIANTO dengan identitas selengkapny diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2 Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa secara tanpa hak dan melawan hukum dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum secara luas baik hukum tertulis ataupun menurut adat yang berlaku dalam masyarakat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bersama sama temannya yang lain mengambil barang barang milik korban tanpa izin dari pemiliknya

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang milik korban tersebut tidak atas izin dari saksi korban selaku pemiliknya, dan perbuatan yang tidak atas izin pemiliknya tersebut sudah dapat dikatakan perbuatan melawan hukum dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Ad. 3. Unsur Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira jam 03.00 Wib di halaman rumah yang beralamatkan di Kelurahan Tebat Karai Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang, terdakwa bersama Sawal dan Renja mengambil sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa bermula pada hari jumat tanggal 03 Desember 2021 sekira jam 23.45 Wib Terdakwa bersama dengan teman – temannya yang bernama saksi RENJA dan saudara SAWAL berangkat dari Desa Macang Manis Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam milik saudara SAWAL dan dikendarai oleh saudara SAWAL, sedangkan Terdakwa dan saksi RENJA dibonceng (tarik 3) menuju ke Kabupaten Kepahiang dengan maksud ingin mencari sepeda motor untuk dicuri, namun saat sebelum berangkat Terdakwa sudah menyiapkan 1 (satu) unit kunci pengrusak stang sepeda motor yang mana kunci tersebut Terdakwa simpan di dalam box sepeda motor milik SAWAL (DPO), dan saat Terdakwa bersama dengan teman – temannya tiba di Kabupaten Kepahiang tepatnya di Kelurahan Tebat Karai saksi RENJA melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam Plat merah (plat dinas) warna hitam dengan nomor polisi ; BD 2690 GY (Plat Dinas), Nomor Rangka :

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Kph



MH1JBK31XFK113346, dan Nomor Mesin : JBK3E-1113987 terparkir di salah satu halaman rumah warga, kemudian saat setelah saksi RENJA mengatakan ada sepeda motor kemudian saudara SAWAL (DPO) langsung memutar arah sepeda motor Honda Beat yang dikendarainya dan menuju ke halaman warga tempat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam Plat merah (plat dinas) terparkir, setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi RENJA turun dari sepeda motor yang dikendarai saudara SAWAL (DPO) dan mendekati sepeda motor Honda Revo tersebut kemudian saksi RENJA memegang kepala sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa memegang bagian belakang sepeda motor tersebut yang kemudian sepeda motor Honda Revo tersebut Terdakwa dan saksi RENJA angkat keluar halaman rumah tersebut dan menuju ke pinggir jalan tepatnya di tempat saudara SAWAL menunggu dan selanjutnya saudara SAWAL (DPO) mengeluarkan kunci pengrusak kontak yang sebelumnya Terdakwa siapkan di dalam box sepeda motor milik SAWAL dan setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi RENJA langsung merusak kunci stang sepeda motor tersebut yang mana saat itu sepeda motor yang dicuri dalam keadaan stang terkunci, dan setelah sepeda motor tersebut berhasil dirusak kuncinya dan sepeda motor tersebut bisa di hidupkan (menyala) kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke Desa Macang Manis Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang dan sepeda motor tersebut dikendarai oleh saudara SAWAL sedangkan Terdakwa berboncengan dengan saudara RENJA menggunakan sepeda motor milik SAWAL.

- Bahwa terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan Sawal mengawasi situasi dan Renja yang ikut bersama terdakwa mengambil sepeda motor dalam garasi
- Bahwa terdakwa bersama Sawal dan Renja mengambil barang barang milik saksi korban tanpa izin pemiliknya
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut jelas dapat dikatakan mengambil barang milik orang lain yaitu mengambil satu unit sepeda motor milik korban.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang telah mengambil barang milik saksi korban tersebut tidak ada izin pemiliknya dan barang barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukanlah milik terdakwa akan tetapi milik orang lain, dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Ad. 4 unsur yang dilakukan pada malam hari dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam unsur ini adalah cara masuk untuk sampai pada tempat dimana barang diambil yaitu dengan merusak, atau memotong atau menmanjat, atau dengan menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu. Dan waktu melakukan perbuatannya adalah pada malam hari

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira jam 03.00 Wib di halaman rumah yang beralamatkan di Kelurahan Tebat Karai Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang, terdakwa bersama Sawal dan Renja mengambil sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa bermula pada hari jumat tanggal 03 Desember 2021 sekira jam 23.45 Wib Terdakwa bersama dengan teman – temannya yang bernama saksi RENJA dan saudara SAWAL berangkat dari Desa Macang Manis Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam milik saudara SAWAL dan dikendarai oleh saudara SAWAL, sedangkan Terdakwa dan saksi RENJA dibonceng (tarik 3) menuju ke Kabupaten Kepahiang dengan maksud ingin mencari sepeda motor untuk dicuri, namun saat sebelum berangkat Terdakwa sudah menyiapkan 1 (satu) unit kunci pengrusak stang sepeda motor yang mana kunci tersebut Terdakwa simpan di dalam box sepeda motor milik SAWAL (DPO), dan saat Terdakwa bersama dengan teman – temannya tiba di Kabupaten Kepahiang tepatnya di Kelurahan Tebat Karai saksi RENJA melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam Plat merah (plat dinas) warna hitam dengan nomor polisi ; BD 2690 GY (Plat Dinas), Nomor Rangka : MH1JBK31XFK113346, dan Nomor Mesin : JBK3E-1113987 terparkir di salah satu halaman rumah warga, kemudian saat setelah saksi RENJA mengatakan ada sepeda motor kemudian saudara SAWAL

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) langsung memutar arah sepeda motor Honda Beat yang dikendarainya dan menuju ke halaman warga tempat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam Plat merah (plat dinas) terparkir, setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi RENJA turun dari sepeda motor yang dikendarai saudara SAWAL (DPO) dan mendekati sepeda motor Honda Revo tersebut kemudian saksi RENJA memegang kepala sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa memegang bagian belakang sepeda motor tersebut yang kemudian sepeda motor Honda Revo tersebut Terdakwa dan saksi RENJA angkat keluar halaman rumah tersebut dan menuju ke pinggir jalan tepatnya di tempat saudara SAWAL menunggu dan selanjutnya saudara SAWAL (DPO) mengeluarkan kunci pengrusak kontak yang sebelumnya Terdakwa siapkan di dalam box sepeda motor milik SAWAL dan setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi RENJA langsung merusak kunci stang sepeda motor tersebut yang mana saat itu sepeda motor yang dicuri dalam keadaan stang terkunci, dan setelah sepeda motor tersebut berhasil dirusak kuncinya dan sepeda motor tersebut bisa dihidupkan (menyala) kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke Desa Macang Manis Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang dan sepeda motor tersebut dikendarai oleh saudara SAWAL sedangkan Terdakwa berboncengan dengan saudara RENJA menggunakan sepeda motor milik SAWAL.

- Bahwa terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan Sawal mengawasi situasi dan Renja yang ikut bersama terdakwa mengambil sepeda motor dalam garasi
- Bahwa terdakwa bersama Sawal dan Renja mengambil barang milik saksi korban tanpa izin pemiliknya
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa pada pukul 03.00 WIB waktu tersebut adalah jelas menunjukkan malam hari sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh unsur pasal ini dan cara terdakwa bersama temannya yakni sdr SAWAL dan sdr RENJA Terdakwa memegang bagian belakang sepeda motor tersebut yang kemudian sepeda motor Honda Revo tersebut Terdakwa dan saksi RENJA angkat keluar halaman rumah tersebut dan menuju ke pinggir jalan tepatnya di tempat saudara SAWAL menunggu dan selanjutnya saudara SAWAL (DPO) mengeluarkan kunci pengrusak kontak yang sebelumnya Terdakwa siapkan di dalam box sepeda motor milik SAWAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi RENJA langsung merusak kunci stang sepeda motor tersebut yang mana saat itu sepeda motor yang dicuri dalam keadaan stang terkunci, dan setelah sepeda motor tersebut berhasil dirusak kuncinya dan sepeda motor tersebut bisa di hidupkan. perbuatan merusak kunci tersebut sebagaimana yang dikehendaki dalam unsur ini dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi terhadap diri terdakwa Ad. 5 unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Menimbang, bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara perbantuan HR. 10 Desember 1894;

Untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing HR. 1 Desember 1902;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan bersama sama sdr SAWAL dan sdr RENJA. Perbuatan terdakwa mengambil barang barang bersama dengan sdr SAWAL dan sdr RENJA tersebut jelas dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas semua unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa telah terbukti terhadap diri terdakwa dan terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO warna hitam dengan nomor polisi ; BD 2690 GY, Nomor Rangka : MH1JBK31XFK113346, dan Nomor Mesin : JBK3E-1113987;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) motor HONDA REVO warna hitam dengan nomor polisi ; BD 2690 GY, Nomor Rangka : MH1JBK31XFK113346, dan Nomor Mesin : JBK3E-1113987;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor HONDA REVO warna hitam dengan nomor polisi ; BD 2690 GY, Nomor Rangka : MH1JBK31XFK113346, dan Nomor Mesin : JBK3E-1113987.

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi korban, maka patutlah dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban DETIN AYU PUTERI BINTI MUSLIMIN.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Para Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakutkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal 363 ayat (2) KUHP dan peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RIKO RIANSYAH Als RIKO Bin SOPIYAN HERIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “ Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO warna hitam dengan nomor polisi ; BD 2690 GY, Nomor Rangka : MH1JBK31XFK113346, dan Nomor Mesin : JBK3E-1113987;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) motor HONDA REVO warna hitam dengan nomor polisi ; BD 2690 GY, Nomor Rangka : MH1JBK31XFK113346, dan Nomor Mesin : JBK3E-1113987;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor HONDA REVO warna hitam dengan nomor polisi ; BD 2690 GY, Nomor Rangka : MH1JBK31XFK113346, dan Nomor Mesin : JBK3E-1113987.dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi korban DETIN AYU PUTERI BINTI MUSLIMIN.
6. Membebaskan kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Selasa, tanggal 29 Nopember 2022, oleh kami, Hendri Sumardi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Lely Manullang, S.H., M.Kn. , Rizki Febrianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENDANG, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Mega Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lely Manullang, S.H., M.Kn.

Hendri Sumardi, S.H., M.H.

Rizki Febrianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Endang, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Kph